



PUTUSAN

Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sanggau yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm.)
Tempat lahir : Bogor
Umur/tanggal lahir : 53 Tahun/14 Juni 1968
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Kp. Palalangan, RT. 002, RW. 003, Kelurahan Pasir Jaya, Kecamatan Cigombong, Kabupaten Bogor atau Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 24 Januari 2022 sampai dengan tanggal 27 Januari 2022 dan diperpanjang sejak tanggal 27 Januari 2022 sampai dengan tanggal 30 Januari 2022 serta ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Januari 2022 sampai dengan tanggal 18 Februari 2022;
2. Penyidik diperpanjang oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Februari 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Maret 2022 sampai dengan tanggal 30 Maret 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 18 Maret 2022 sampai dengan tanggal 16 April 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri Sanggau sejak tanggal 17 April 2022 sampai dengan tanggal 15 Juni 2022;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Munawar Rahim, S.H., M.H., Advokat yang beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Kelurahan Bunut,

Halaman 1 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Kapuas, Kabupaten Sanggau, berdasarkan Penetapan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 23 Maret 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 18 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag tanggal 18 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan para Saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana (*requisitoir*) dari Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-07/SANGG/03/2022 tanggal 9 Mei 2022, yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ABDUL HAMID Alias MEMED Bin ABDULLAH (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman beratnya melebihi 1 (satu) kilogram atau melebihi 5 (lima) batang pohon atau dalam bentuk bukan tanaman beratnya 5 (lima) gram" sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika sebagaimana dalam Surat Dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa ABDUL HAMID Alias MEMED Bin ABDULLAH (Alm) berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun 6 (enam) bulan penjara dikurangi selama terdakwa berada didalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp. 1.820.000.000,- (satu milyar delapan ratus dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastic bening berklip yang berisikan diduga narkotika jenis shabu dengan berat netto 5.06 (lima koma nol) gram;
 - 1 (satu) kantong warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna silver;
 - 1 (satu) kotak bekas HP Vivo Y12 warna putih;

Halaman 2 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kantong plastic bening berklip;
- 3 (tiga) buah sendok shabu terbuat dari pipet plastic;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit HP Oppo F7 model CPH1819 warna merah berikut simcard 081253474589 dan 081258280162;
- 1 (satu) set alat hisap shabu (bong);

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang tunai sejumlah Rp. 490.000,- (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian pecahan uang Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sebanyak 1 (satu) lembar, pecahan uang Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) sebanyak 2 (dua) lembar, pecahan uang Rp. 20.000,- (dua puluh ribu rupiah) sebanyak (delapan) lembar, pecahan uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) sebanyak 10 (sepuluh) lembar dan pecahan uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) sebanyak 6 (enam) lembar;

Dirampas untuk Negara;

4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, Terdakwa mengidap penyakit jantung dan sering sesak napas, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, kooperatif di persidangan, Terdakwa mengidap penyakit jantung dan paru-paru, Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga, serta Terdakwa hanya menggunakan barang bukti sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya secara lisan pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya terhadap tanggapan Penuntut Umum secara lisan pada tanggal 17 Mei 2022 yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan surat dakwaan No.Reg.Perkara: PDM-07/SANGG/03/2022 tanggal 11 Maret 2022 sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID Alias MEMED Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022 sekitar pukul 13.30 WIB pada saat terdakwa sedang makan di RM Padang samping BRI yang berlokasi di Tanjung Raya, Kecamatan Pontianak Timur, Kotamadya Pontianak, Provinsi Kalimantan Barat kemudian terdakwa menghubungi sdr. ABENG (SPPO) melalui *handphone* meminta sdr. ABENG (SPPO) datang menemui terdakwa di rumah makan tersebut dan tidak beberapa lama kemudian sdr. ABENG (SPPO) datang menemui terdakwa di rumah makan tersebut, kemudian terdakwa berkata kepada sdr. ABENG (SPPO) "*saya mau beli shabu sebanyak 6 (enam) gram / ji*" lalu menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000,- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. ABENG (SPPO), lalu setelah menerima uang tersebut, sdr. ABENG (SPPO) menghubungi temannya dan tidak beberapa lama kemudian teman dari sdr. ABENG (SPPO) datang menghampiri sdr. ABENG (SPPO) dan terdakwa di rumah makan tersebut selanjutnya sdr. ABENG (SPPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 3.300.000- (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) tersebut kepada teman sdr. ABENG (SPPO) lalu teman sdr. ABENG (SPPO) pergi meninggalkan rumah makan tersebut, lalu tidak beberapa lama kemudian teman dari sdr. ABENG (SPPO) tiba di depan rumah makan tersebut kemudian sdr. ABENG (SPPO) menghampiri temannya dan setelah temannya pergi sdr. ABENG (SPPO) mendatangi terdakwa dan menyerahkan 6 (enam) paket Narkotika jenis shabu tersebut kepada terdakwa kemudian

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sdr. ABENG (SPPO) pergi dari rumah makan tersebut, setelah mendapatkan 6 (enam) paket narkoba jenis shabu dari sdr. ABENG (SPPO), terdakwa pulang ke rumahnya di Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat dengan menggunakan mobil taxi (umum), selanjutnya pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 13.00 WIB seseorang datang ker umah terdakwa untuk membeli narkoba jenis shabu dengan harga Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kemudian terdakwa mengambil narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari sdr. ABENG (SPPO) dan menyerahkannya kepada seseorang tersebut, selanjutnya terdakwa mengambil sedikit dari paket Narkoba jenis shabu yang terdakwa beli dari sdr. ABENG (SPPO) untuk dikonsumsi secara pribadi kemudian sisa paket narkoba jenis shabu lainnya terdakwa masukkan ke dalam kantong warna hitam kemudian, sdr. AGUS (SPPO) menghubungi terdakwa melalui telfon dengan berkata "*ada barang (shabu) kah? Saya mau beli seperempat gram, saya langsung kerumah*" kemudian terdakwa menjawab "*iya ada.*" tidak beberapa lama kemudian sdr. AGUS (SPPO) datang kerumah terdakwa utuk membeli narkoba jenis shabu seperti yang telah dipesan oleh sdr. AGUS (SPPO), kemudian sdr. AGUS (SPPO) menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) kepada sdr. AGUS (SPPO) lalu terdakwa menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis shabu kepada sdr. AGUS (SPPO) kemudian sdr. AGUS (SPPO) pergi meninggalkan rumah terdakwa, selanjutnya sekitar pukul 16.30 WIB, datang petugas dari Polres Sanggau melakukan penangkapan terhadap terdakwa, selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu didalam plastic bening berklip yang ditemukan dipinggang terdakwa kemudian 2 (dua) paket yang diduga berisi narkoba jenis shabu didalam plastic bening berklip yang ditemukan dilantai kamar tidur terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan posisi pada saat terdakwa ditangkap, lalu 1 (satu) buah kotak hp bekas merk VIVO Y12 warna putih yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digitasl merk CHQ warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastic bening berklip, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 model CPH1819 warna merah yang ditemukan diatas meja yang berada dikamar tidur terdakwa serta uang tunai sebesar

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluh ribu rupiah) yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang pada saat itu sedang dipakai oleh terdakwa, yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/10871.00/2022 pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh Sugiyanta, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 6 (enam) paket plastic bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari sdr. Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (alm), hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan:

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	6, 27 gram	5,06 gram
	Total	6, 27 gram	5,06 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0075.K tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm) dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm) dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa ABDUL HAMID Alias MEMED Bin ABDULLAH (Alm) pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB atau pada suatu waktu pada bulan Januari tahun 2022 atau setidaknya dalam tahun 2022 bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Provinsi Kalimantan Barat atau setidak – tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sanggau yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bermula ketika anggota Kepolisian Resor Sanggau menerima informasi bahwa terdakwa Abdul Hamid alias Memed sering melakukan transaksi, kemudian informasi tersebut ditindaklanjuti dan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022 sekitar pukul 16.30 WIB, anggota Kepolisian Resor Sanggau mengamankan terdakwa yang sedang berada di rumahnya selanjutnya petugas kepolisian melakukan penggeledahan terhadap terdakwa beserta rumah terdakwa, dan menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah kantong warna hitam yang berisikan 4 (empat) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu didalam plastik bening berklip yang ditemukan dipinggang terdakwa kemudian 2 (dua) paket yang diduga berisi narkotika jenis shabu didalam plastic bening berklip yang ditemukan dilantai kamar tidur terdakwa yang jaraknya kurang lebih 50 (lima puluh) centimeter dengan posisi pada saat terdakwa ditangkap, lalu 1 (satu) buah kotak hp bekas merk VIVO Y12 warna putih yang berisikan 1 (satu) unit timbangan digitasl merk CHQ warna silver, 1 (satu) bundel kantong plastic bening berklip, 3 (tiga) buah sendok shabu yang terbuat dari pipet plastic, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, 1 (satu) set alat hisap shabu (bong) serta 1 (satu) unit handphone merk Oppo F7 model CPH1819 warna merah yang ditemukan diatas meja yang berada dikamar tidur terdakwa serta uang tunai sebesar Rp. 490.000,- (empat ratus Sembilan puluhj ribu rupiah) yang ditemukan disaku depan sebelah kiri celana pendek yang pada saat itu sedang dipakai oleh terdakwa, yang semuanya diakui sebagai milik terdakwa, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Sanggau untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 13/10871.00/2022 pada hari Selasa, tanggal 25 Januari 2022 yang ditandatangani oleh

Halaman 7 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sugiyanta, Senior Manager PT. Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau, telah melakukan penimbangan barang sitaan/barang bukti 6 (enam) paket plastic bening berklip yang diduga berisikan narkotika jenis shabu yang disita dari sdr. Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (alm), hasil penimbangan barang sitaan/barang bukti tercantum dalam lampiran daftar hasil penimbangan:

No.	Uraian Barang	Berat brutto	Berat Netto
1.	6 (enam) paket plastik bening berklip yang diduga berisikan Narkotika jenis shabu	6, 27 gram	5,06 gram
	Total	6, 27 gram	5,06 gram

- Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Pengujian Badan POM di Pontianak Nomor : LP-22.107.11.16.05.0075.K tanggal 26 Januari 2022 yang dibuat dan ditanda tangani atas sumpah jabatan oleh TITIS KHULYATUN P.SF., Apt NIP. 19790704 200212 2 002 terhadap sampel yang dikirim oleh Kepala Kepolisian Resor Sanggau yang disita dari Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm) dengan Kesimpulan Contoh di atas mengandung Metamfetamin (termasuk Narkotika Golongan 1 menurut Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika).
- Bahwa Terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm) dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I tanpa memiliki izin dari pihak yang berwenang atau Departemen Kesehatan RI serta terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm) bukan merupakan industri farmasi, pedagang besar farmasi, apotek, Rumah Sakit, Pusat Kesehatan Masyarakat, Balai Pengobatan, Dokter ataupun Lembaga Ilmu Pengetahuan.

Perbuatan Terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Ocktabyanus Lacktuh, di bawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa yang terdapat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menemukan dan mengamankan:
 - 1 (satu) kantung warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dari pinggang Terdakwa;
 - 2 (dua) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dari atas lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter dari tempat Terdakwa ditangkap;
 - 1 (satu) kotak bekas telepon genggam merek Vivo Y12 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna perak, 1 (satu) bundel kantung plastik bening berklip, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F7 model CPH1819 warna merah dari atas meja yang terdapat di dalam kamar tidur Terdakwa;
 - Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Amrin;
 - Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

2. Wrihatnolo, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 16.30 WIB, bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa yang terdapat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Serembai, Desa Tanjung Merpati,

Halaman 9 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Saksi yang merupakan anggota kepolisian bersama rekan anggota kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menemukan dan mengamankan:

- 1 (satu) kantung warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dari pinggang Terdakwa;
- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dari atas lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) kotak bekas telepon genggam merek Vivo Y12 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna perak, 1 (satu) bundel kantung plastik bening berklip, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F7 model CPH1819 warna merah dari atas meja yang terdapat di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip tersebut diakui oleh Terdakwa sebagai narkotika jenis sabu milik Terdakwa yang diperoleh Terdakwa dari seseorang yang bernama Amrin;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;

Terhadap keterangan Saksi di atas, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah makan padang yang berada di samping Bank Rakyat Indonesia yang terletak di Tanjung Raya, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, Terdakwa menelepon Abeng dengan maksud hendak membeli narkotika jenis sabu sejumlah 6 (enam) gram. Tak lama kemudian, Abeng

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



mendatangi Terdakwa lalu Terdakwa berkata seraya menyerahkan uang tunai sejumlah Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) kepada Abeng, "Saya mau beli sabu sebanyak enam ji." Selanjutnya, Abeng menelepon seseorang dan tak lama kemudian orang yang ditelepon oleh Abeng tersebut pun tiba lalu menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu kepada Abeng yang dilanjutkan dengan Abeng menyerahkan 6 (enam) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada Terdakwa;

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, orang Pasar Kembayan mendatangi Terdakwa dengan tujuan hendak membeli narkoba jenis sabu milik Terdakwa yang sebelumnya dibeli oleh Terdakwa dari Abeng tersebut dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), sehingga Terdakwa pun mengambil sedikit dari narkoba jenis sabu milik Terdakwa tersebut lalu menimbanginya dan memasukkannya ke dalam 1 (satu) paket plastik bening berklip yang kemudian diberikan oleh Terdakwa kepada orang Pasar Kembayan tersebut dan orang Pasar Kembayan tersebut pun pergi dari rumah Terdakwa. Selanjutnya, Agus menelepon Terdakwa dan mengatakan, "Ada barang kah? Saya mau beli seperempat gram. Saya langsung ke rumah" yang dijawab oleh Terdakwa, "Iya", sehingga tak lama kemudian Agus pun mendatangi rumah Terdakwa dan langsung masuk ke dalam kamar tidur Terdakwa. Agus kemudian memberikan uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) kepada Terdakwa, sehingga Terdakwa pun menyerahkan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu dengan berat seperempat gram kepada Agus dan Agus kemudian pergi dari rumah Terdakwa. Kemudian sekitar pukul 16.30 WIB, beberapa anggota kepolisian tiba-tiba melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang pada saat itu sedang di dalam kamar tidur Terdakwa, di mana para anggota kepolisian tersebut juga mengamankan:

- 1 (satu) kantung warna hitam yang di dalamnya terdapat 4 (empat) paket plastik bening berklip berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa dari pinggang Terdakwa;
- 2 (dua) paket plastik bening berklip berisi narkoba jenis sabu milik Terdakwa dari atas lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) kotak bekas telepon genggam merek Vivo Y12 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna

Halaman 11 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perak, 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F7 model CPH1819 warna merah dari atas meja yang terdapat di dalam kamar tidur Terdakwa;

- Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa;

- Bahwa 1 (satu) pekan sebelum tanggal 24 Januari 2022, Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Abeng sejumlah 5 (lima) gram dan seluruh narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya tersebut;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukumnya tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*getuige à décharge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat di persidangan sebagai berikut:

- Berita Acara Penimbangan Nomor 13/10871.00/2022 tanggal 25 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Sugiyanta, Senior Manager pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Sanggau beserta lampirannya, pada pokoknya menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip memiliki berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram;
- Surat Nomor R-PP.01.01.20A.20A1.01.22.128 perihal Hasil Pengujian Barang Bukti tanggal 26 Januari 2022, yang dikeluarkan oleh Fauzi Ferdiansyah, S.Si., Apt., Kepala Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Pontianak beserta lampirannya, pada pokoknya menerangkan bahwa serbuk berbentuk kristal warna putih yang terdapat di dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip positif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) paket plastik bening berklip berisi serbuk berbentuk kristal warna putih dengan berat netto 5.06 (lima koma nol enam) gram;
- 1 (satu) kantong warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna perak;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) kotak bekas telepon genggam merek Vivo Y12 warna putih;
- 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip;
- 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F7 model CPH1819 warna merah berikut kartu SIM dengan nomor 081253474589 dan 081258280162;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar; dan
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;

di mana terhadap seluruh barang bukti di atas, para Saksi maupun Terdakwa mengenalinya dan ternyata barang-barang bukti di atas telah disita sesuai ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, sehingga barang-barang bukti tersebut dapat memperteguh dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa yang terdapat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menemukan dan mengamankan:
 - Serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina milik Terdakwa dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram yang terdapat di dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip, di mana 4 (empat) paket di antaranya terdapat di dalam 1 (satu) kantong warna hitam yang ditemukan dari pinggang Terdakwa, sedangkan 2 (dua)

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket lainnya ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter dari tempat Terdakwa ditangkap;

- 1 (satu) kotak bekas telepon genggam merek Vivo Y12 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna perak, 1 (satu) bundel kantung plastik bening berklip, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F7 model CPH1819 warna merah dari atas meja yang terdapat di dalam kamar tidur Terdakwa;
- Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa yang terdiri atas:
 - o Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - o Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - o Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan) lembar;
 - o Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar; dan
 - o Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terhadap narkoba jenis apapun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur 'setiap orang';
2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram';



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur 'setiap orang'

Menimbang, bahwa unsur kesatu ini merujuk kepada subyek hukum (*rechtssubject*), yang didefinisikan oleh Sudikno Mertokusumo dalam bukunya yang berjudul '*Mengenal Hukum Suatu Pengantar*' (Yogyakarta: Liberty, 1988) pada halaman 53 dan Ernst Utrecht dalam bukunya yang berjudul '*Pengantar dalam Hukum Indonesia*' (Bandung: Universitas, 1965) pada halaman 234 sebagai segala sesuatu yang dapat mendukung, membawa, memperoleh, mempunyai, atau menyandang hak dan kewajiban dari hukum, yang terdiri atas orang (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*rechtspersoon*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, yang dimaksud dengan setiap orang ialah setiap orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) atau badan hukum (*rechtspersoon*) baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama yang dianggap cakap dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum (*bevoegd*) dan merupakan subyek hukum yang dihadapkan dan didakwa di muka persidangan karena diduga telah melakukan tindak pidana atau menjadi pelaku tindak pidana (*dader*), sehingga terhadap unsur kesatu ini akan dibuktikan kemudian setelah seluruh unsur dalam pasal ini terpenuhi;

Ad.2. Unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram'

Menimbang, bahwa unsur kedua ini merujuk kepada perbuatan (*daad*) dan cara-cara (*modus operandi*) yang dilakukan oleh pelaku dalam melaksanakan suatu tindak pidana, yang berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika terdiri atas perbuatan-perbuatan yang bersifat alternatif berikut:

1. Menawarkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram untuk dijual;
2. Menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
3. Membeli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



4. Menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
5. Menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;
6. Menukar Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram; atau
7. Menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 255 sampai dengan halaman 256 menyatakan bahwa menawarkan mempunyai 2 (dua) makna, yakni sebagai berikut:

1. Mengunjukkan sesuatu kepada orang lain dengan maksud agar orang lain membeli;
2. Memberi kesempatan kepada orang lain melakukan penjualan barang agar mendapatkan uang, di mana orang lainlah yang melakukan penjualan, sehingga posisi orang yang mendapat kesempatan adalah mendapat kekuasaan menjual dan atas penjualan tersebut dia mendapatkan keuntungan materi sesuai kesepakatan antara yang menawarkan atau pemilik barang;

dan menawarkan untuk dijual ini dapat dilakukan secara langsung kepada calon pembeli, baik secara lisan maupun menggunakan sarana telekomunikasi atau lainnya, baik ditunjukkan barangnya atau tidak, yang penting proses menawarkan ini haruslah ada maksud agar lawan bicara membeli apa yang ditawarkan. Menawarkan untuk dijual juga harus dilakukan secara aktif, di mana aktif di sini bukan berarti harus berusaha sekuat tenaga, namun cukuplah dengan menyampaikan kalimat seperti "ada barang" atau bahkan simbol-simbol atau isyarat kepada orang lain, asal dengan kata, simbol, atau isyarat tersebut calon pembeli mengerti makna atau maksudnya, yakni agar melakukan pembelian barang yang dimaksud;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 256 menyatakan bahwa menjual mempunyai makna memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang



pembayaran atau menerima uang. Hal ini berarti ada transaksi dan ada pertemuan antara penjual dan pembeli, di mana kewajiban penjual adalah menyerahkan barang dan kewajiban pembeli adalah menyerahkan uang pembayaran. Dikatakan menjual apabila barang sudah diberikan atau setidaknya tidaknya kekuasaan barang sudah tidak ada lagi padanya. Selain itu, dalam hal barang diserahkan terlebih dahulu dan kemudian uang akan diserahkan beberapa waktu kemudian, maka hal itu tetap termasuk dalam pengertian menjual karena dengan diteruskannya barang dengan maksud untuk dijual, tidak perlu disyaratkan uang harus seketika diserahkan, tergantung kesepakatan pihak penjual dan pembeli;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257 menyatakan bahwa membeli mempunyai makna memperoleh sesuatu melalui penukaran atau pembayaran dengan uang. Hal ini berarti bahwa harus ada maksud terhadap barang tertentu yang akan diambil, dan haruslah ada pembayaran dengan uang yang nilainya sebanding dengan harga barang yang diperoleh;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257 menyatakan bahwa menerima mempunyai makna mendapatkan sesuatu karena pemberian dari pihak lain, sehingga mengakibatkan yang didapukannya tersebut menjadi miliknya atau setidaknya tidaknya berada dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257 menyatakan bahwa menjadi perantara dalam jual beli mempunyai makna sebagai penghubung antara penjual dan pembeli dan atas tindakannya tersebut mendapatkan jasa atau keuntungan, di mana jasa atau keuntungan tersebut dapat berupa uang, barang, atau bahkan fasilitas;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul *'Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika'* (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257 menyatakan bahwa menukar mempunyai makna

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



menyerahkan barang dan atas tindakannya tersebut mendapat pengganti, baik sejenis maupun tidak sejenis sesuai dengan kesepakatan;

Menimbang, bahwa A. R. Sujono dan Bony Daniel dalam bukunya yang berjudul '*Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika*' (Jakarta: Sinar Grafika, 2013) pada halaman 257 menyatakan bahwa menyerahkan mempunyai makna memberikan atau menyampaikan sesuatu kepada kekuasaan orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Narkotika Golongan I terdiri atas:

1. s.d. angka 60, dst.;
61. Metamfetamina: (+)-(S)-N, α -Dimetilfenetilamina;
62. s.d. angka 191, dst.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan Daftar Narkotika Golongan I pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika, Metamfetamina bukan merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman oleh karena Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman ialah sebagai berikut:

1. Tanaman *Papaver Somniferum L.* dan semua bagian-bagiannya termasuk buah dan jeraminya, kecuali bijinya (angka 1);
2. Tanaman koka, semua tanaman dari genus *Erythroxylon* dari keluarga *Erythroxylaceae* termasuk buah dan bijinya (angka 4);
3. Tanaman ganja, semua tanaman dari genus *Cannabis* dan semua bagian dari tanaman termasuk biji, buah, jerami, hasil olahan tanaman ganja atau bagian tanaman ganja termasuk damar ganja dan hasis (angka 8);
4. Tanaman khat atau *Catha edulis* (angka 140);
5. Tanaman *Banisteriopsis caapi* dan *Psychotria viridis*, nama lain ayahuasca (angka 141);
6. Tanaman *Mimosa tenuiflora* (angka 142);



Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, ketujuh perbuatan yang bersifat alternatif di atas tersebut dilakukan dengan tanpa hak atau melawan hukum, di mana berdasarkan pendapat van Bemmelen dalam buku karangan Komariah Emong Sapardjaja yang berjudul '*Ajaran sifat Melawan Hukum Materiil dalam Hukum Pidana Indonesia*' (Bandung: PT Alumni, 2002) pada halaman 33 dan buku karangan Rosa Agustina yang berjudul '*Perbuatan Melawan Hukum*' (Jakarta: Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2003) pada halaman 52, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana tidak ada bedanya dengan melawan hukum di bidang hukum perdata, sehingga pengertian melawan hukum yang digariskan oleh *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Januari 1919 (*het arrest Lindenbaum/Cohen*) dapat dipergunakan. Selain itu, terdapat pula beberapa putusan atau *arrest* yang juga turut menggariskan kaidah hukum mengenai pengertian melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam hukum pidana seperti *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 28 Juni 1911, *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 18 Desember 1911, dan *Arrest Hoge Raad der Nederlanden* tanggal 31 Oktober 1932. Berdasarkan beberapa putusan atau *arrest* tersebut, melawan hak atau melawan hukum (*wederrechtelijk*) dalam arti yang seluas-luasnya merupakan salah satu atau beberapa perbuatan berikut:

- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan hak atau kekuasaan orang lain yang dijamin oleh hukum (*met krenking van eens anders recht*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kewajiban hukum si pelaku (*in strijd met de wettelijke verplichting van de dader*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan kesusilaan atau kepatutan (*goede zeden*);
- Perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan sikap yang baik dalam masyarakat untuk memperhatikan kepentingan orang lain (*indruist tegen de zorgvuldigheid welke in het maatschappelijke verkeer betaamt ten aanzien van anders persoon of goed*);



- Perbuatan yang dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);
- Perbuatan tidak datang tanpa alasan yang sah padahal yang bersangkutan wajib menghadap (*zonder geldige reden wegblijven, indien de betrokkene verplicht is te verschijnen*);

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Narkotika Golongan I dalam jumlah yang sangat terbatas hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang bahwa, berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di dalam kamar tidur Terdakwa yang terdapat di dalam rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, pihak kepolisian telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa serta menemukan dan mengamankan:

- Serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina milik Terdakwa dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram yang terdapat di dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip, di mana 4 (empat) paket di antaranya terdapat di dalam 1 (satu) kantung warna hitam yang ditemukan dari pinggang Terdakwa, sedangkan 2 (dua) paket lainnya ditemukan di atas lantai kamar tidur Terdakwa yang jaraknya lebih kurang 50 (lima puluh) sentimeter dari tempat Terdakwa ditangkap;
- 1 (satu) kotak bekas telepon genggam merek Vivo Y12 warna putih yang di dalamnya terdapat 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna perak, 1 (satu) bundel kantung plastik bening berklip, 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik, 1 (satu) buah korek api gas warna biru, dan 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F7 model CPH1819 warna merah dari atas meja yang terdapat di dalam kamar tidur Terdakwa;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



- Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dari saku depan sebelah kiri celana pendek yang dikenakan oleh Terdakwa yang terdiri atas:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar; dan
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan Terdakwa, serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina milik Terdakwa dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram yang terdapat di dalam 6 (enam) paket plastik bening berklip tersebut diperoleh Terdakwa dari Abeng dengan cara membeli seharga Rp3.300.000,00 (tiga juta tiga ratus ribu rupiah) pada hari Minggu, tanggal 23 Januari 2022, sekitar pukul 13.30 WIB, bertempat di rumah makan padang yang berada di samping Bank Rakyat Indonesia yang terletak di Tanjung Raya, Kecamatan Pontianak Timur, Kota Pontianak, di mana pada saat Terdakwa membelinya dari Abeng, Narkotika jenis Metamfetamina tersebut semula mempunyai berat 6 (enam) gram;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan keterangan Terdakwa, pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau, Terdakwa telah berhasil menjual sebagian dari serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina milik Terdakwa tersebut kepada orang Pasar Kembayan dengan harga Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan Agus dengan berat seperempat gram seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun;



Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan di atas, Majelis Hakim menilai 6 (enam) paket plastik bening berisi serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina dengan berat netto 5,06 (lima koma nol enam) gram milik Terdakwa yang merupakan sisa paket serbuk berbentuk kristal warna putih yang positif mengandung Metamfetamina milik Terdakwa yang sebelumnya diperolehnya dari Abeng dengan berat awal sejumlah 6 (enam) gram tersebut jelas merupakan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman, *in casu* berjenis Metamfetamina ((+)-(S)-N, α -dimetilfenetilamina) sebagaimana tercantum dalam angka 61 dari Daftar Narkotika Golongan I yang terdapat pada Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika *jo.* Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai bahwa Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina sejumlah 6 (enam) paket dengan berat netto total sejumlah 5,06 (lima koma nol enam) gram tersebut jelas mempunyai berat yang sudah melampaui atau melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim menilai Terdakwa telah melakukan perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram sebab Terdakwa telah memberikan sesuatu kepada orang lain, *in casu*:

- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina kepada orang Pasar Kembayan pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;
- Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina seberat 0,25 (nol koma dua puluh lima) atau seperempat gram kepada Agus pada hari Senin, tanggal 24 Januari 2022, sekitar pukul 13.00 WIB, bertempat di rumah Terdakwa yang terletak di Dusun Serambai, Desa Tanjung Merpati, Kecamatan Kembayan, Kabupaten Sanggau;

dengan memperoleh uang pembayaran atau menerima uang, *in casu*:

- Uang tunai sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dari orang Pasar Kembayan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang tunai sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) dari Agus;

Menimbang, bahwa lebih lanjut Majelis Hakim menilai perbuatan menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram tersebut dilakukan oleh Terdakwa secara tanpa hak atau melawan hukum sebab Terdakwa yang tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang terhadap narkotika jenis apapun jelas telah melanggar atau bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (*in strijd met het recht*), *in casu* ketentuan Pasal 12 jo. Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika serta telah dilakukan tanpa adanya suatu kewenangan atau hak yang ada pada diri seseorang (*zonder bevoegdheid/zonder eigen recht*);

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur 'tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur kedua dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah selesai dipertimbangkan, maka selanjutnya terhadap unsur kesatu, yakni unsur 'setiap orang' dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan, ternyata bahwa subyek hukum yang merupakan pelaku tindak pidana (*dader*) ialah Terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm.) yang ternyata identitasnya ketika ditanyakan di persidangan telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terdapat *error in persona* dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan berlangsung Terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm.) dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta dalam keadaan sehat, baik secara jasmani maupun rohani, sehingga Majelis Hakim memandang bahwa Terdakwa tergolong sebagai orang yang cakap dan mampu mempertanggungjawabkan tindak pidana yang didakwakan kepadanya (*bevoegd*);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur 'setiap orang' telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah

Halaman 23 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpenuhi, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 183 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama dan oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 193 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Terdakwa harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim memberikan keringanan hukuman kepada Terdakwa oleh karena Terdakwa menyesali perbuatannya, merasa bersalah, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut, juga turut menambah keyakinan Majelis Hakim bahwa Terdakwa telah benar-benar melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, sedangkan alasan permohonan keringanan hukuman berupa Terdakwa mengidap penyakit jantung dan paru-paru, serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga akan dipertimbangkan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa sementara itu terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan Terdakwa hanya menggunakan barang bukti sabu untuk dirinya sendiri dan bukan untuk diperjualbelikan, Majelis Hakim tidak sependapat dengan alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut sebab Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif pertama, *in casu* tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram, sehingga alasan pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf (*schulduitsluitingsgrond*) maupun alasan pembenar (*rechtvaardigingsgrond*) yang dapat membebaskan atau melepaskan atau menghapus pertanggungjawaban pidana dari Terdakwa sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 sampai dengan Pasal 51 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka dengan demikian Terdakwa dinyatakan bersalah dan harus mempertanggungjawabkan perbuatannya dan oleh karenanya harus dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam pemeriksaan perkara ini terhadap Terdakwa dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah serta

Halaman 24 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belum pernah dikeluarkan dari tahanan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b *jo.* Pasal 197 ayat (1) huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Majelis Hakim memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 6 (enam) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat netto 5.06 (lima koma nol enam) gram;
- 1 (satu) kantung warna hitam;
- 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna perak;
- 1 (satu) kotak bekas telepon genggam merek Vivo Y12 warna putih;
- 1 (satu) bundel kantung plastik bening berklip;
- 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
- 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
- 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F7 model CPH1819 warna merah berikut kartu SIM dengan nomor 081253474589 dan 081258280162;
- 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Januari 2022 dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan merupakan alat, sarana, atau media yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk melakukan kejahatan, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;

Halaman 25 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
- Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan) lembar;
- Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar; dan
- Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;

yang telah disita dari Terdakwa berdasarkan Berita Acara Penyitaan tanggal 24 Januari 2022 dan berdasarkan keterangan Terdakwa sebagian dari barang bukti tersebut, *in casu* uang tunai sejumlah Rp400.000,00 (empat ratus ribu rupiah) merupakan hasil dari kejahatan, sedangkan terhadap sisanya Majelis Hakim berkeyakinan bahwa barang bukti tersebut patut diduga sebagai hasil dari kejahatan mengingat Terdakwa menerangkan dalam keterangannya bahwa 1 (satu) pekan sebelum tanggal 24 Januari 2022, Terdakwa sudah pernah membeli narkoba jenis sabu dari Abeng sejumlah 5 (lima) gram dan seluruh narkoba jenis sabu tersebut sudah berhasil dijual oleh Terdakwa kepada beberapa orang, serta barang bukti tersebut mempunyai nilai ekonomis, maka menurut undang-undang perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam pemberantasan narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat menghancurkan dan merusak masa depan generasi muda yang merupakan generasi penerus bangsa;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dan bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;
- Terdakwa mengidap penyakit jantung dan paru-paru;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata untuk membalas dendam atas perbuatan pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa,

Halaman 26 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan tetapi juga bersifat edukatif, yaitu sebagai instrumen pembelajaran bagi Terdakwa, agar dapat memperbaiki sikap dan perbuatannya di masa yang akan datang dan juga pembelajaran bagi masyarakat yang lain agar tidak melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana serta Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 222 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 huruf i dan Pasal 222 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, ketentuan 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Abdul Hamid alias Memed bin Abdullah (Alm.) terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana 'Tanpa Hak atau Melawan Hukum Menjual Narkotika Golongan I dalam Bentuk Bukan Tanaman yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram' sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 6 (enam) paket plastik bening berklip berisi Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman berjenis Metamfetamina dengan berat netto 5.06 (lima koma nol enam) gram;
 - 1 (satu) kantong warna hitam;
 - 1 (satu) unit timbangan digital merek CHQ warna perak;
 - 1 (satu) kotak bekas telepon genggam merek Vivo Y12 warna putih;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bundel kantong plastik bening berklip;
 - 3 (tiga) buah sendok sabu terbuat dari pipet plastik;
 - 1 (satu) buah korek api gas warna biru;
 - 1 (satu) unit telepon genggam merek Oppo F7 model CPH1819 warna merah berikut kartu SIM dengan nomor 081253474589 dan 081258280162;
 - 1 (satu) set alat hisap sabu atau bong;
- dirampas untuk dimusnahkan;
- Uang tunai sejumlah Rp490.000,00 (empat ratus sembilan puluh ribu rupiah) dengan rincian:
 - Pecahan uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) sejumlah 1 (satu) lembar;
 - Pecahan uang Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) sejumlah 2 (dua) lembar;
 - Pecahan uang Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) sejumlah 8 (delapan) lembar;
 - Pecahan uang Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sejumlah 10 (sepuluh) lembar; dan
 - Pecahan uang Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) sejumlah 6 (enam) lembar;

dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sanggau pada hari Rabu, tanggal 18 Mei 2022, oleh kami Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H. dan Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Mahyudi Us, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sanggau, serta dihadiri oleh Mariana Marta Herawati, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sanggau dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Novitasari Tri Haryanti, S.H., M.H.

Eliyas Eko Setyo, S.H., M.H.

Bahara Ivanovski Stevanus Napitupulu, S.H.

Panitera Pengganti,

Mahyudi Us

Halaman 29 dari 29 Putusan Nomor 73/Pid.Sus/2022/PN Sag

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)